

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

PT Pegadaian adalah lembaga keuangan non perbankan (LKNB) di Indonesia yang bergerak dalam tiga lini bisnis, yaitu penjaminan, pendanaan dan administrasi lainnya. Pada tanggal 1 April 1901, PT Pegadaian, sebuah perusahaan milik negara, membuka pintunya untuk pertama kali di Sukabumi. Pendirian pegadaian merupakan salah satu bentuk pembangunan ekonomi nasional yang ada dengan tujuan mencegah jeratan hutang rentenir dan peminjaman uang yang tidak jujur, memajukan kesejahteraan rakyat kecil dan mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Dalam proses kegiatan usahanya, Pegadaian memiliki visi utama yaitu menjadi perusahaan keuangan paling bernilai di Indonesia dan menjadi pilihan utama masyarakat untuk inklusi keuangan. Sementara itu, misi Pegadaian adalah memberikan manfaat yang optimal kepada pemangku kepentingan, memperluas jaringan layanan UMKM melalui sinergi ultra mikro untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dan pemangku kepentingan, serta memberikan layanan prima dengan fokus kepada nasabah.<sup>2</sup>

Pelayanan pegadaian yang biasanya menggunakan layanan konvensional kini memiliki unit usaha dengan layanan syariah yang semua produknya berpedoman pada syariat Islam. Pegadaian Syariah memberikan solusi keuangan kepada nasabah dengan penawaran berbagai produk yang berlandaskan hukum islam. Produk andalan Pegadaian Syariah adalah produk berbasis gadai (rahn) dan pembiayaan dengan akad utama yang digunakan adalah akad rahn.<sup>3</sup>

Bisnis utama Pegadaian adalah menyediakan pinjaman konvensional dan Syariah yang didukung oleh barang bergerak. Pembiayaan bisnis mikro, pembayaran dan tabungan emas, pengadaan kendaraan, pembiayaan haji dan pariwisata Islam, dan berbagai layanan pembayaran lainnya seperti transfer uang, pembayaran online,

---

<sup>1</sup> Sahabat Pegadaian, "Mengetahui Pegadaian Syariah : Solusi Keuangan Sesuai Syariat," 2020, <https://sahabatpegadaian.com/artikel/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat>.

<sup>2</sup> Pegadaian, "Visi Dan Misi Pegadaian," accessed November 30, 2022, <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>.

<sup>3</sup> Pegadaian, "Mengetahui Pegadaian Syariah : Solusi Keuangan Sesuai Syariat."2020, <https://sahabatpegadaian.com/artikel/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat>

layanan penilaian, sertifikasi permata, dan brankas adalah bisnis yang didukung oleh pegadaian syariah.

Dalam menjalankan usahanya, Pegadaian selalu berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang menjunjung tinggi nilai-nilai inti perusahaan yaitu kejujuran, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas. Manajemen lelang adalah salah satunya. Pelanggan berhak atas kelebihan uang tunai dari penjualan untuk setiap item yang dijual yang melebihi kewajiban pembayaran.<sup>4</sup>

Pegadaian Syariah pada akhir bulan Juli tahun 2022 tepatnya pada tanggal 21 Juli mengeluarkan produk pembiayaan baru dengan nama KUR Syariah. Produk KUR Syariah adalah program turunan dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat pasca pandemi khususnya pada pelaku UMKM dengan segmen usaha super mikro yang dalam hal ini pegadaian syariah mengambil peran sebagai jembatan untuk pengembangan UMKM.

KUR Syariah digadang-gadang memiliki beberapa keunggulan untuk mendorong pengembangan UMKM oleh pelaku usaha yaitu dengan adanya biaya mu'nah hanya 0,14% per bulan yang setara dengan 3% per tahun dan dengan pembiayaan tanpa jaminan barang apapun.<sup>5</sup>

Dalam kaitannya dengan operasional perusahaan Pegadaian Syariah memiliki banyak Kantor Wilayah (KANWIL), salah satunya adalah KANWIL XI Semarang yang beranggotakan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah yang tersebar di provinsi Jawa Tengah. Di istilah pegadaian, dalam wilayah KANWIL Semarang terdapat pegadaian syariah yang terintegrasi dengan istilah Se-Karesidenan Pati yaitu terdapat 1 Cabang Pembantu Syariah dan 4 Unit Pembantu Syariah. Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syariah (CPS) yang dimaksud adalah Pegadaian Syariah CPS Pasar Ngabul Jepara yang menaungi beberapa unit pegadaian syariah yang tersebar di wilayah se-karesidenan Pati yang meliputi:

1. Kabupaten Kudus sebagai Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe
2. Kabupaten Demak sebagai Pegadaian Syariah UPS Pasar Bintoro
3. Kabupaten Grobogan sebagai Pegadaian Syariah UPS Pasar Purwodadi
4. Kabupaten Pati sebagai Pegadaian Syariah UPS Pati.

---

<sup>4</sup> Pegadaian, "Penjelasan Tentang Pegadaian, Usaha Gadai Dan Pergadaian," 2020, <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/236/penjelasan-tentang-pegadaian-usaha-gadai-dan-pergadaian>.

<sup>5</sup> Pegadaian, "Pegadaian Launching KUR Syariah Super Mikro," Pegadaian.Co.Id (Pegadaian, 2022), <https://pegadaian.co.id/berita/detail/392/pegadaian-launching-kur-syariah-super-mikro>.

Menurut teori keagenan, dapat didefinisikan sebagai pegadaian syariah (*principal*) dan nasabah KUR (*agent*). Dalam teori keagenan terdapat perbedaan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) dalam perusahaan, sehingga ada kemungkinan keinginan pemilik akan diabaikan atau timbul konflik. Hubungan antara pemegang saham dan manajer disebut sebagai hubungan keagenan. Kedua hubungan tersebut akan berhasil jika manajer membuat keputusan investasi yang sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Ketika kepentingan manajer berbeda dengan kepentingan pemilik, pilihan yang dibuat oleh pemimpin akan mencerminkan kecenderungan manajer dibandingkan dengan pemilik.<sup>6</sup>

Konflik antara Pegadaian Syariah (*principal*) dan nasabah (*agent*) dalam penelitian ini adalah adanya dua kepentingan yang berbeda, Pegadaian Syariah berkepentingan untuk memperoleh keuntungan dengan cara meminimalisir resiko melalui analisa pembiayaan yang ketat sehingga nasabah KUR Syariah jumlah sangat sedikit. Sedangkan kepentingan nasabah adalah untuk memperoleh pembiayaan dengan tujuan menambah modal kerja sebagai pengembangan usahanya. Dua kepentingan ini memunculkan sebuah masalah apakah dengan jumlah nasabah KUR Syariah yang sedikit, Pegadaian Syariah memiliki peran dalam membantu pengembangan UMKM yang dimiliki nasabah.

Berpedoman fakta-fakta yang diperoleh dari kondisi lapangan memaparkan bahwa produk KUR Syariah yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai akhir bulan Desember 2022 hanya berjumlah 90 nasabah.<sup>7</sup>


Nasabah yang berjumlah 90 tersebut tersebar di 5 kantor Pegadaian Syariah di Karesidenan Pati. Nasabah KUR Syariah ini adalah benar-benar nasabah yang telah memiliki usaha baik itu usaha skala kecil maupun skala besar. Kepemilikan usaha oleh nasabah diwajibkan oleh Pegadaian Syariah karena tujuan Pegadaian Syariah mengeluarkan produk pembiayaan KUR Syariah adalah untuk membantu usaha untuk dapat berkembang. Adapun rincian jumlah nasabah KUR Syariah di tiap unit ataupun cabang adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> John A Pearce and Richard B Robinson, "Manajemen Strategis - Formulasi - Implementasi Dan Pengendalian Edisi 10" (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 47-48.

<sup>7</sup> Observasi dan Wawancara Pimpinan Pegadaian Syariah CPS Pasar Ngabul, pada Selasa, 08 November 2022 pukul 10.00 WIB.

**Gambar 1.1 : Nasabah Produk Pembiayaan KUR Syariah  
Pegadaian Syariah di Karesidenan Pati Periode Juli – Desember  
2022**




*Sumber: data primer dari Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati melalui observasi dan wawancara.<sup>8</sup>*

Data diatas menunjukkan bahwa nasabah pembiayaan KUR Syariah paling tinggi terdapat di CPS Pasar Ngabul dengan nasabah 51 orang, nasabah UPS Pasar Bintoro 19 orang, UPS Ronggolawe 9 orang, UPS Purwodadi 7 orang dan paling rendah pada UPS Pati dengan nasabah 4 orang. Sedangkan rata-rata nasabah tiap kantor Pegadaian Syariah adalah 18 nasabah.

Nasabah pembiayaan KUR Syariah diperuntukkan untuk pelaku UMKM. Menurut grafik diatas nasabah KUR Syariah di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati yang hanya berjumlah 90 orang menunjukkan bahwa angka tersebut adalah angka yang kecil jika dibandingkan dengan data UMKM di Karesidenan Pati yaitu sebagai berikut:

<sup>8</sup> Observasi dan Wawancara Pimpinan Pegadaian Syariah CPS Pasar Ngabul, pada Selasa, 08 November 2022 pukul 10.00 WIB.

**Gambar 1.2 : UMKM di Karesidenan Pati Tahun 2022**

*Sumber: Dinas Koperasi UMKM Jawa Tengah.<sup>9</sup>*

Data UMKM pada gambar di atas menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Karesidenan Pati berjumlah 19.817 UMKM dengan UMKM paling tinggi pada Kota Demak yang terdaftar sebanyak 13.021 UMKM dan UMKM paling rendah ada pada Kota Kudus yaitu sebanyak 990 UMKM. Sedangkan nilai rata-rata UMKM pada setiap kota adalah sebanyak 3.963 UMKM.

Mengacu pada dua gambar di atas seharusnya jumlah nasabah pembiayaan KUR Syariah memiliki angka yang tinggi karena terdapat potensi adanya jumlah UMKM di Karesidenan Pati yang begitu tinggi juga. Namun, faktanya yang terjadi adalah nasabah Pembiayaan KUR Syariah Pegadaian Syariah di Karesidan Pati masih sedikit.

Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Ibu Nengyu nasabah KUR Syariah yang ditemui ketika beliau membayar angsuran dikantor Pegadaian CPS Pasar Ngabul Jepara, beliau menyatakan bahwa pengajuan pembiayaan yang disetujui oleh Pegadaian Syariah hanya Rp7.000.000. Nominal tersebut tidak sesuai dengan jumlah nominal yang diajukan yang sebesar Rp10.000.000. Beliau mengatakan bahwa dengan nominal tersebut kurang membantu

<sup>9</sup> [Satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id](https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id), "Data UMKM Per Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2022," [Satudata.Dinkop-Umkm.Jatengprov.Go.Id](https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id), 2022, <https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota>.

untuk pengembangan usahanya karena hanya dalam waktu 1 bulan uang pinjaman tersebut sudah habis untuk perputaran modal usaha mebelnya.<sup>10</sup> Pengakuan dari nasabah ini berbeda dengan pengakuan nasabah KUR Syariah yang lain. Yaitu pada informan kedua, Bapak Syafaat mengatakan bahwa dengan adanya pembiayaan KUR syariah usaha beliau menjadi berkembang. Pinjaman yang disetujui sebesar Rp2.000.000, menurutnya nominal tersebut sangat cukup untuk menambah modal usaha yaitu untuk membeli bibit sengon. Beliau mengatakan bahwa pembiayaan yang diajukan disetujui dikarenakan jarak rumah dengan Pegadaian Syariah CPS Pasar Ngabul sangat dekat yaitu kurang dari 2 Km dan sebelumnya beliau memang tidak memiliki pinjaman dari lembaga keuangan lain sehingga memudahkan pengajuan pinjaman beliau cepat disetujui.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembiayaan KUR Syariah kepada nasabah, terdapat suatu masalah atau kendala yang menjadi penghambat rendahnya jumlah nasabah KUR Syariah. Dalam pengajuan pembiayaan produk KUR yang memberikan persyaratan mudah dan biaya mu'nah yang murah disisi lain terjadi suatu proses penyaringan nasabah yang akan diberikan pembiayaan melalui analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan dilakukan ketika dokumen yang dikumpulkan sudah lengkap, dengan begitu tim mikro akan melakukan analisa pembiayaan dengan ketentuan-ketentuan yang sangat panjang dan rumit. Ketentuan ini yang menyebabkan banyaknya calon nasabah yang gugur dalam proses penyaringan sebelum mendapatkan pembiayaan.

Ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai analisa pembiayaan KUR Syariah adalah sebagai berikut:

1. Adanya pertimbangan jarak maksimal 5 km dari Pegadaian Syariah bagi calon nasabah yang mengajukan produk pembiayaan KUR Syariah.
2. Plafon pembiayaan maksimal hanya Rp10.000.000.
3. Calon nasabah yang mengajukan KUR Syariah harus calon nasabah yang sudah lunas dari KUR di lembaga keuangan lain.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara Nasabah 1 KUR Syariah Pegadaian Syariah CPS Pasar Ngabul, pada Selasa, 08 November 2022 pukul 10.30 WIB.

<sup>11</sup> Wawancara Nasabah 2 KUR Syariah Pegadaian Syariah CPS Pasar Ngabul, pada Selasa, 08 November 2022 pukul 10.40 WIB.

<sup>12</sup> Wawancara pada Petugas Mikro Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus, pada Senin 28 November 2022, pukul 11.00 WIB

4. Calon nasabah yang pernah memiliki KUR di lembaga lain dengan pinjaman diatas Rp10.000.000 akan tertolak karena alasan turun kelas.
5. Adanya analisis pefindo yaitu analisis penilaian resiko kredit. Dengan contoh apabila calon nasabah yang mengajukan pinjaman adalah suami, tetapi ketika penilaian pefindo pada penilaian kepada istrinya ternyata menunjukkan adanya resiko kredit karena penilaiannya buruk.<sup>13</sup>

Fakta dan kondisi lapangan diatas telah dipaparkan secara jelas bahwa masalah penelitian yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah sedikitnya nasabah pengguna KUR Syariah Pegadaian. Biaya mu'nah yang murah dan persyaratan yang mudah dalam pengajuan KUR Syariah yang dikeluarkan Pegadaian tidak diimbangi dengan kemudahan analisis pembiayaan ketika calon nasabah telah mengumpulkan berkas persyaratan pembiayaan. Faktor analisa pembiayaan yang sangat panjang dan ketat menyebabkan sedikitnya nasabah pengguna KUR Syariah sehingga banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan mengalami keterhambatan untuk mendapatkan modal kerja.

Pegadaian Syariah dalam kaitannya menyalurkan produk pembiayaan KUR Syariah kepada pelaku UMKM seharusnya dapat seefektif mungkin diterima oleh nasabah yang sedang membutuhkan pembiayaan. Pengajuan pinjaman yang diajukan calon nasabah tentunya sangat diharapkan oleh mereka agar mendapatkan pinjaman yang dapat digunakan sebagai dana untuk pengembangan usahanya. Namun, faktanya bahwa nasabah yang menjadi pengguna KUR Syariah di Karesidenan Pati masih sedikit. Lalu dengan jumlah nasabah yang tergolong sedikit, peran pegadaian syariah akan dipertanyakan yaitu apakah produk pembiayaan KUR Syariah di Pegadaian Syariah sudah berjalan efektif terhadap pengembangan usaha yang dilakukan nasabah atau tidak.

Dalam penelitian Muhammad Fuad dan Meilyda Trianna dengan judul "*Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Arum Di Kota Langsa)*" masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah adanya ketetapan dari Bupati Kota Langsa Aceh yang mengharuskan lembaga keuangan bank atau non bank harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang dirasakan masyarakat setelah adanya peraturan bupati tersebut, masyarakat mengeluhkan bahwa banyaknya

---

<sup>13</sup> Wawancara pada Petugas Penaksir Mikro Pegadaian Syariah Pasar Bintoro Demak, pada Rabu 30 November 2022, pukul 10.30 WIB

lembaga keuangan bank syariah maupun non bank syariah memiliki banyak persyaratan yang rumit sehingga kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan terhambat. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pembiayaan Arrum yang dimiliki PT Pegadaian Syariah CPS Langsa sangat membantu nasabah yang menjadi pelaku UMKM dalam penambahan modal sebagai pengembangan usaha dengan dibuktikan melalui analisis deskriptif menunjukkan bahwa pembiayaan Arrum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM.<sup>14</sup>

Dari hasil penelitian Tika Dwi Nur Atin dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta)*” dalam mengukur keefektivitasan suatu pembiayaan dapat dilihat dari ketepatan prosedur, ketepatan beban pembiayaan, ketepatan jumlah pembiayaan, dan ketepatan penggunaan dana. Setelah diukur menggunakan uji efektivitas, terbukti bahwa 4 aspek keefektivitasan pembiayaan KUR memiliki kategori yang efektif. Sedangkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa produk KUR BRI Unit Purwomartani berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan profit usaha kecil.<sup>15</sup>

Dari penelitian Ni Luh Ayu Made Danni Lastina dan Made Kembar Sri Budhi yang menemukan masalah pada penelitian yang dilakukannya yaitu tingginya jumlah UKM yang tersebar di Kecamatan Abiansemal seharusnya mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan modal usaha. Namun yang terjadi adalah masih banyak pelaku UKM yang kesulitan untuk mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu efektivitas penyaluran KUR BRI Unit Blahkiuh yang menggunakan 2 indikator lama usaha dan umur nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas UKM di Kecamatan Abiansemal. Lamanya usaha yang telah dirintis nasabah mengakibatkan produktivitas usaha akan meningkat juga, karena jika tidak terjadi

---

<sup>14</sup> Muhammad Fuad and Meilyda Triana, “Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Ar-Rum Di Kota Langsa),” *J-EBIS* 3, no. 2 (2018): 217-220, <https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ebis/article/view/781/551>.

<sup>15</sup> Tika Dwi Nur Atin, “Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta)” *Pendidikan Dan Ekonomi* 8, no. 1 (2019): 13, <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/13028>.

produktivitas yang meningkat tidak mungkin usaha akan bertahan lama.<sup>16</sup>

Untuk mengukur efektivitas peran produk pembiayaan KUR Syariah terhadap pengembangan UMKM menurut Tika Dwi Atin dalam penelitiannya dapat diukur dengan 4 dimensi yaitu, ketepatan prosedur, ketepatan jumlah pembiayaan, ketepatan beban kredit dan ketepatan penggunaan dana.<sup>17</sup> Namun, peneliti menambahkan dua dimensi lainnya yaitu ketepatan tenor pembiayaan dan ketepatan biaya mu'nah dan mengurangi salah satu dimensinya yaitu dimensi ketepatan beban pembiayaan sehingga penelitian ini menjadi kebaruan dalam penelitian sebelumnya. Jadi dimensi untuk mengukur efektivitas pembiayaan KUR Syariah dalam penelitian ini meliputi 5 dimensi yaitu, ketepatan prosedur, ketepatan jumlah pembiayaan, ketepatan biaya mu'nah, ketepatan tenor pembiayaan dan ketepatan penggunaan dana.

Dengan demikian, peneliti merasa tergugah untuk melakukan penelitian terkait bagaimana “ **Efektivitas Peran Produk Pembiayaan KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah**”.

Penelitian ini, merupakan penelitian yang memiliki kebaruan dari penelitian sebelumnya. Hal ini dikarenakan masih minimnya penelitian yang mengangkat topik mengenai Produk Pembiayaan KUR Syariah yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah dan terlebih lagi masih minimnya penelitian mengenai topik produk pembiayaan dari lembaga keuangan yang terintegrasi dalam sebutan Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati. Dengan kebaruan yang dimiliki penelitian ini, diharapkan menjadi sebuah kontribusi dari mahasiswa jurusan perbankan syariah untuk menunjukkan bagaimana peran produk pembiayaan KUR Syariah memiliki pengaruh dalam pengembangan UMKM sehingga bagi pegadaian syariah dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman untuk mengambil sebuah strategi atau keputusan dimasa yang akan datang dan bagi masyarakat dapat berguna sebagai

---

<sup>16</sup> Ni Luh Made Ayu Danni Lastina and Made Kembar Sri Budhi, “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat PT. BRI (Persero) Unit Blahkiuh Terhadap Produktivitas UKM Dan Pendapatan UKM Penerima KUR Di Kecamatan Abianseml,” *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 4, no. 7 (2018): 959–986, <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i04.p02>.

<sup>17</sup> Tika Dwi Nur Atin, “Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta),” *Pendidikan Dan Ekonomi* 8, no. 1 (2019): 13, <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/13028>.

opsi atau pilihan untuk memperoleh tambahan pembiayaan modal usaha.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat keefektifan produk pembiayaan KUR Syariah di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati terhadap Pengembangan UMKM?
2. Apakah dimensi produk pembiayaan KUR Syariah di Pegadaian Syariah Se-karesidenan Pati yang memiliki pengaruh secara individual terhadap dimensi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah?
3. Apakah dimensi produk pembiayaan KUR Syariah di Pegadaian Syariah Se-karesidenan Pati memiliki pengaruh secara simultan terhadap dimensi-dimensi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis tingkat efektifitas produk pembiayaan KUR Syariah di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati terhadap Pengembangan UMKM.
2. Untuk menganalisis dimensi produk pembiayaan KUR Syariah di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati yang memiliki pengaruh secara individual terhadap dimensi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
3. Untuk menganalisis dimensi produk pembiayaan KUR Syariah di Pegadaian Syariah Se-karesidenan Pati yang memiliki pengaruh secara simultan terhadap dimensi-dimensi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bermanfaat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penelitian mahasiswa perbankan syariah.
  - b. Berguna sebagai referensi bagi mereka yang melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik serupa.
  - a. Bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber informasi atau referensi, serta tambahan literatur untuk penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi institusi, temuan studi ini dapat bermanfaat bagi pegadaian syariah yang ingin meningkatkan kinerja, terutama dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah melalui produk keuangan KUR syariah.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mempertimbangkan penggunaan produk KUR Syariah Pegadaian Syariah sebagai jembatan untuk mendapatkan modal kerja.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan atau tata cara dalam menyelesaikan sebuah penelitian.<sup>18</sup> Sistematika dibuat agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun dengan baik dan dipahami dengan baik oleh para pembaca. Berdasarkan hal tersebut, penulisan penelitian ini berpedoman pada panduan penyelesaian tugas akhir sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus, dan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan.

### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, populasi dan sampel, desain dan definisi operasional variable, uji validitas dan reabilitas instrumen dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

---

<sup>18</sup> Harisah Anis, "Sistematika Penulisan Makalah, Karya Ilmiah Dan Skripsi," Tripven, 2020, <https://www.tripven.com/sistematika-penulisan/>.